

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Menurut mazhab Abu Hanifah mengeluarkan zakat fitrah dengan uang hukumnya boleh. Karena sesungguhnya yang wajib adalah mencukupkan orang fakir, sedangkan mencukupkan itu dapat menggunakan harganya karena lebih bermamfaat, afektif dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun menurut mazhab Syafi'i mengeluarkan zakat fitrah dengan uang hukumnya tidak diperbolehkan, karena yang diwajibkan menurut hadits adalah bahan makanan yang mengenyangkan yaitu makanan pokok.
2. Metode Istinbath yang digunakan oleh mazhab Abu Hanifah dan mazhab Syafi'i sangatlah berbeda. Perbedaan itu berkisar antara pemaknaan AlQur'an, pengambilan dan penafsiran serta pemakaian Istimbath. Mazhab Abu Hanifah dalam membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang yaitu menggunakan metode istihsan, istihsan sendiri merupakan salah satu dalil yang mukhtalaf fih (yang tidak disepakati). Mazhab Syafi'i sendiri menolak istihsan dan memandang istihsan sebagai penggunaan ra'yu semata-mata, tanpa kendali dan tanpa mengindahkan batasan, perintah atau larangan syara', sehingga ia mengatakan penggunaan Istihsan berarti menentang ayat-ayat Al-Qur'an. Istinbath yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i yaitu menggunakan metode qiyas, mazhab Syafi'iyah mengqiyaskan zakat fitrah dengan ibadah qurban, yang mana binatang ternak tidak boleh digantikan oleh selain binatang ternak.
3. Melihat dari pendapat kedua mazhab, menurut hemat penulis pendapat yang lebih kuat dalam permasalahan ini adalah pendapat mazhab Syafi'i sebab di dalam pemakaian hadits sebagai dalil barang apa yang harus dikeluarkan pada saat zakat fitrah telah jelas disebutkan dalam hadits yang

diriwayatkan oleh 7 perawi yang telah diakui kesahihannya yakni dengan makanan pokok dalam suatu negeri.

4. Menurut penulis bahwa pendapat Imam Abu Hanifah lebih memberikan kemudahan umat dalam menunaikan zakat fitrah. Karena itu zakat fitrah dengan menggunakan uang dinyatakan sah. Dan demi kemaslahatan umat muslim.

B. SARAN

Berdasarkan dari penjelasan dan kesimpulan dalam skripsi ini penulis ingin menyarankan beberapa hal, di antaranya yaitu:

1. Zakat fitrah dengan menggunakan makanan pokok sesuai dengan ketentuan hadits. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i adalah dipandang sesuai dengan ketentuan syari'at.
2. Penunaian zakat fitrah dengan uang masih dipandang sejalan dengan syari'at meskipun tidak tertuang dalam teks hadits. Karena substansi zakat fitrah adalah memberikan kecukupan dan kemaslahatan kepada yang membutuhkan pada saat hari raya itu. Sementara uang merupakan alat tukar efektif yang dapat digunakan mustahil dengan cara yang mudah dan fleksibel.
3. Penulis memandang zakat fitrah dengan makanan maupun dengan uang sama-sama sah dalam pandangan hukum. Karena itu, tidak patut untuk diperdebatkan.